



PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang dibuat c
Hakim Pengadilan Negeri dal
Daftar Catatan Perkara (Pasal :
ayat (2) KUHAP)

Nomor: 12/Pid.C/2021/PN.KSP.

Persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang terbuka untuk umum dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I
Nama lengkap : Erdi Coanta Alias Coan Bin Muktar Teguh
Tempat lahir : Sungai Liput;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/5 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pekan, Desa Sungai Liput, Kecamatan

Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II
Nama lengkap : Dayat Apriandi Alias Dayat Bin (Alm.) Darmin
Tempat lahir : Purwodadi;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/12 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bakti, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan

Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- GALIH ERLANGGA, S.H., sebagai HAKIM;
- M IHSAN, S.H.,..... sebagai PANITERA

PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian Para Terdakwa tersebut dipanggil dan dibawa masuk ke ruang persidangan, lalu Penyidik membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda tertanggal 20 Januari 2022 Nomor: BP/ /XII/RES.1.8/2021/Reskrim;

Setelah itu, Hakim mendengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah,

yaitu:

1. DONY SUHENDRA, IR Bin (Alm.) NGADIYON
2. NGAIMAN Bin (Alm.) MATDRUSMIN

Catatan Persidangan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NURIADI Alias ADI KULET Bin (Alm.) WAKIRAN

Setelah itu, Para Saksi tersebut membenarkan keterangannya pada saat diperiksa di hadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Setelah itu, Para Terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa di hadapan Penyidik, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Para Saksi, Para Terdakwa, serta Penyidik membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Para Terdakwa pergi menuju Area Perkebunan PT. Socfindo, yang terletak di Blok 9, Divisi I, Dusun Kamboja, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau nomor polisi BL 5913 UI nomor rangka MH314D0039K479455 nomor mesin 14D479788 dan membawa 1 (satu) goni plastik warna putih beserta sebilah arit;
- Bahwa sesampainya di perkebunan tersebut, Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo, dengan menggunakan sebilah arit, sehingga 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit tersebut jatuh dan dikumpulkan oleh Para Terdakwa ke dalam 1 (satu) goni plastik warna putih, lalu Para Terdakwa segera memindahkan 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit tersebut, ke arah luar perkebunan tersebut, agar dapat dibawa dan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi DONY SUHENDRA, Saksi NGAIMAN dan Saksi NURIADI, yang merupakan petugas keamanan dari PT. Socfindo, melihat Para Terdakwa

Catatan Persidangan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memindahkan 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit tersebut ke arah luar perkebunan tersebut;

- Bahwa selanjutnya, ketika Para Terdakwa sedang memindahkan 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit tersebut, Saksi DONY SUHENDRA, Saksi NGAIMAN dan Saksi NURIADI bersama-sama melakukan penangkapan dan mengamankan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa diserahkan ke petugas kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. Socfindo, yang terletak di Blok 9, Divisi I, Dusun Kamboja, Desa Kebun Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan menggunakan sebilah arit, sehingga buah kelapa sawit tersebut jatuh dan dikumpulkan oleh Para Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) goni plastik warna putih, lalu Para Terdakwa memindahkan 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit tersebut ke arah luar perkebunan, agar dapat dibawa dan dijual oleh Para Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Socfindo dapat mengalami kerugian sejumlah Rp157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Catatan Persidangan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Ksp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Para Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Para Terdakwa; .

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membuat PT. Socfindo mengalami kerugian sejumlah Rp157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya, agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada Para Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Bersyarat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. Socfindo, maka dikembalikan kepada PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik warna putih dan sebilah arit, berdasarkan fakta di persidangan merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau nomor polisi BL 5913 UI nomor rangka MH314D0039K479455 nomor mesin 14D479788, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Catatan Persidangan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Erdi Coanta Alias Coan Bin Muktar Teguh dan Terdakwa II Dayat Apriandi Alias Dayat Bin (Alm.) Darmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain berdasarkan Putusan Pengadilan, karena Para Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, melakukan tindak pidana baik secara sendiri maupun bersama-sama;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Socfindo;
 - 1 (satu) goni plastik warna putih;
 - Sebilah arit
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau nomor polisi BL 5913 UI nomor rangka MH314D0039K479455 nomor mesin 14D479788;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Para Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, oleh Galih Erlangga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri Muhammad Yasin, S.H., sebagai Penyidik pada Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M Ihsan, S.H.

Galih Erlangga, S.H.

Catatan Persidangan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Ksp.